



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA**

Jakarta, 29 Mei 2020

No : 700/1101/IJ
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan COVID-19

Yth. 1. Sdr. Inspektur Daerah
Provinsi
2. Sdr. Inspektur Daerah
Kabupaten/ Kota

di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Diktum KEENAM Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang mengamanatkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Tetap melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk asistensi yang berorientasi pada mitigasi risiko dan pencegahan dalam pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, sebagaimana surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/885/IJ tanggal 6 April 2020 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020.
2. Melakukan asistensi lebih intensif terhadap penyaluran bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 yang bersumber dari APBN, APBD maupun APBDes, dengan fokus:
 - a. Meyakinkan penerimaan bantuan sosial tepat sasaran dan tidak tumpang tindih;
 - b. Meyakinkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dijadikan acuan dalam penyaluran bantuan sosial telah valid dan mutakhir;
 - c. Meyakinkan tidak terjadi pemotongan anggaran bantuan sosial;
 - d. Meyakinkan tidak terdapat politisasi pemberian bantuan sosial yang dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu; dan
 - e. Meyakinkan pengendalian internal, transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial telah memadai.
3. Menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, meliputi:
 - a. Alokasi dan realisasi anggaran hasil *refocussing* APBD yang difokuskan pada 3 (tiga) belanja, yaitu:
 - 1) Penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait Kesehatan;
 - 2) Penanganan dampak ekonomi;
 - 3) Penyediaan jaring pengaman sosial.
 - b. Hasil pemutakhiran terakhir DTKS;

- c. Rekapitulasi jumlah penerima bantuan sosial, yaitu:
 - 1) Program Keluarga Harapan;
 - 2) Kartu Sembako;
 - 3) Bantuan Sosial Tunai;
 - 4) Bantuan Sosial Presiden;
 - 5) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
 - 6) Bantuan Sosial Pemda yang bersumber APBD; dan
 - 7) Kartu Prakerja;
 - d. Menyampaikan temuan hasil pengawasan yang material dan langkah-langkah yang telah diambil.
4. Menyampaikan laporan hasil asistensi pelaksanaan surat ini melalui Inspektorat Jenderal untuk pertama kali paling lambat tanggal 9 Juni 2020 dan selanjutnya secara berkala disampaikan setiap tanggal 5 setiap bulannya melalui tautan <http://bit.ly/wasinmendagricovid19>.
 5. Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan surat ini dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Sdr. Teguh Narutomo / Inspektur Khusus (untuk Wilayah Sumatera) HP: 0818-103923.
 - b. Sdr. Muhamad Nur / Inspektur II (untuk wilayah Jawa) HP:0811-829205.
 - c. Sdr. Elfin Elyas / Inspektur III (untuk wilayah Kalimantan, Gorontalo, Sulawesi, dan Bali) HP. 081285272929.
 - d. Sdr. Bachtiar Sinaga / Inspektur IV (untuk wilayah Maluku, Papua, dan Papua Barat) HP: 0811-1999952.

Demikian disampaikan untuk maklum dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Menteri Dalam Negeri
Inspektur Jenderal,



Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA, CRGP, QGIA

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri;
2. Yth. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
3. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
4. Yth. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Yth. Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
6. Yth. Gubernur seluruh Indonesia;
7. Yth. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.